



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG
SATU DATA KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah yang efektif dan efisien, perlu di dukung dengan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan implementasi penyelenggaraan Satu Data di Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diperlukan komitmen bersama dan bersinergitas serta berkolaborasi yang terintegrasi untuk memperoleh pemenuhan data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah/institusi lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Kota Dumai.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 14 Sri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesetaraan Lembaga Nonstruktural, dan Lembaga Pemerintah Lainnya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di Bidang Geospasial.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.
11. Satu Data Kota Dumai yang selanjutnya disebut Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

14. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
15. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
21. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
22. Simpul Jaringan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemukhtahiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
23. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan atau Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
24. Forum Satu Data Kota Dumai yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data Daerah.
25. Portal Satu Data Kota Dumai yang selanjutnya disebut Portal Satu Data Daerah adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
27. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
28. Walidata Pendukung adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walidata dalam melaksanakan tugas Walidata
29. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data/memanfaatkan data.

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Daerah berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;

- c. keakuratan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemutahiran;
- f. dapat dipertanggungjawabkan;
- g. mudah diakses;
- h. interoperabilitas;
- i. dikelola secara seksama; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud Satu Data Daerah adalah untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif, melalui tata kelola satu data yang baik dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan Satu Data Daerah adalah untuk:

- a. mewujudkan satu basis data pembangunan yang terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan; dan
- c. mendukung sistem penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Pasal 5

Kedudukan penyelenggaraan Satu Data Daerah adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tata kelola data dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

Ruang lingkup Satu Data Daerah, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. sistem pengelolaan satu data;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. prinsip satu data;
- e. jenis dan sumber data;
- f. penyelenggara satu data;
- g. penyelenggaraan satu data;
- h. sumber daya manusia;
- i. koordinasi;
- j. kerjasama dan kemitraan;
- k. peran masyarakat dan dunia usaha;
- l. Insentif dan disentif; dan
- m. pembiayaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah, meliputi:

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;

- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pengelolaan data pembangunan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi nyata.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Pengelolaan Satu Data.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terintegrasi mulai tingkat:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kecamatan/Kelurahan; dan
 - c. pemangku kepentingan lainnya/swasta/masyarakat dan lain-lain.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Portal Satu Data.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 9

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data Statistik Sektorial dan data lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data meliputi Prinsip Satu Data yaitu:
 - a. Standar data;
 - b. Metadata;
 - c. Interoperabilitas Data,
 - d. Kode Referensi; dan
 - e. hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 10

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah, adalah:

- a. penyusunan konsepsi dasar Sistem Pengelolaan Satu Data;
- b. pengembangan metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Satu Data;
- d. pembangunan Sistem Database Tunggal;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Satu Data;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- g. penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;
- h. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
- i. publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah dengan menerapkan interoperabilitas data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.

BAB V
PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Satu data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 12

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 13

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Data yang berlaku ditetapkan oleh Pembina Data.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 14

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi Dan Data Induk

Pasal 15

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Forum Satu Data Daerah.
- (5) Walidata menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dalam Portal Satu Data.

Bagian Keenam
Portal Satu Data

Pasal 16

- (1) Portal Satu Data digunakan oleh Walidata untuk menyebarluaskan data.
- (2) Portal Satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rumah Data Daerah;
 - b. Geoportal Kota Daerah.
- (3) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Rumah Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki fungsi:
 - a. antarmuka produsen data sebagai salah satu Walidata data statistik dan data geospasial;
 - b. pusat integrasi data;
 - c. media penyimpanan data; dan
 - d. media penyebarluasan data.
- (5) Rumah Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data Statistik Sektoral;
 - d. Data Geospasial Tematik;
 - e. Metadata; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemukhtahiran data.

- (6) Geoportal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyediakan akses:
 - a. antarmuka Produsen Data sebagai salah 1 (satu) penyedia/Walidata informasi katalog data geospasial;
 - b. media integrasi simpul jaringan secara nasional;
 - c. kontrol kualitas; dan
 - d. memfasilitasi penyebaran data geospasial.
- (7) Geoportal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menyediakan akses:
 - a. data geospasial dasar; dan
 - b. data geospasial tematik.

BAB VI JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 17

- (1) Data yang dikelola terdiri dari:
 - a. Data Statistik meliputi:
 1. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro;
 2. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
 3. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian;
 - b. Data Geospasial, meliputi:
 1. Data/Informasi Geospasial Dasar yang merupakan Data Geospasial/Informasi Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihang; dan
 2. Data/Informasi Geospasial Tematik yang merupakan Data Geospasial/Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar;
 - c. Data lainnya meliputi data selain Data Statistik dan Data Geospasial yang dikelola Perangkat Daerah.
- (2) Disamping data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di kelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen Perangkat Daerah.
- (4) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan daerah.

- (6) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (7) Dokumen Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 18

- (1) Data Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Data Statistik Sektorial dan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah/Instansi lainnya, masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha.
- (3) Data/Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (4) Data/Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat daerah dan sumber lainnya.

BAB VII
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Satu data terdiri dari:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 20

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 19 huruf a, adalah:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial; dan
 - c. Pembina Data selain Data Statistik dan Data Geospasial.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memastikan pelaksanaan Sistem Satu Data Daerah sebagaimana disebutkan pada Peraturan Wali Kota ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - c. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format Metadata;

- d. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
 - e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data;
 - f. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data;
 - g. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Badan Pusat Statistik.
 - (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b yaitu Simpul Jaringan.
 - (5) Pembina Data selain Data Statistik dan Data Geospasial yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang di singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 21

- (1) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (3) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan, penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
 - b. memelihara dan mengelola sistem akses Informasi Geospasial yang diselenggarakan; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Produsen Data Geospasial.
- (4) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Walidata

Pasal 22

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data.
- (3) Memeriksa data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Validasi Data.
- (4) Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim Supervisi Data.
- (5) Tim Supervisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (6) Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 23

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, bertugas membantu tugas Walidata yang meliputi:
 - a. mengumpulkan data dari Produsen Data;
 - b. memeriksa data dari Produsen Data sebelum disampaikan kepada Walidata;
 - c. mengelola data dari Produsen Data berdasarkan prinsip satu data;
 - d. melakukan verifikasi data sebelum data diunggah ke Portal Data; dan
 - e. melakukan revisi terhadap data yang dikembalikan.
- (2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah Sekretaris pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d, adalah Perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan dan mengklasifikasikan data sesuai dengan Prinsip Satu Data;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengontrol kualitas data; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Produsen Data Statistik; dan
 - b. Produsen Data Geospasial.
- (4) Produsen Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Koordinator Simpul Jaringan.

Bagian Keenam
Forum Satu Data

Pasal 25

- (1) Forum Satu Data Daerah menyelenggarakan Satu Data Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data Kota Dumai dibantu oleh Sekretariat Satu Data Daerah yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung.

- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah.
- (5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (6) Menyusun rencana aksi tahunan Penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (7) Forum Satu Data Forum melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah meminta arahan Wali Kota.
- (9) Menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data secara berkala kepada Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data

Pasal 26

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaannya tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data bersifat *Ex-Officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi dan/atau badan usaha.
- (5) Susunan keanggotaan Forum Satu Data Dearah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan dan analisis data;
- d. pemeriksaan data;
- e. penyimpanan dan pengamanan data; dan
- f. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data, perangkat daerah mempedomani daftar data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dilakukan dengan menghindari duplikasi dan berdasarkan:
 - a. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemukhtahiran data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan anggaran bagi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 30

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data sesuai dengan:
 - a. prinsip Satu Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. jadwal pemukhtahiran data dan rilis data.
- (2) Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari Badan Pusat Statistik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan produsen data disertai dengan prinsip satu data agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Produsen Data menyerahkan data kepada Walidata:
 - a. secara periodik sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam setahun; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam hal data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan data tersebut.
- (8) Pengumpulan dikoordinir oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Ketiga
Pengolahan Dan Analisis Data

Pasal 31

- (1) Pengolahan dan analisis data dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Pengolahan dan analisis data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan dan analisis satu data juga dapat dilaksanakan oleh Walidata sebagai bahan validasi dan/atau pemeriksaan data.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip satu data, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima
Penyimpanan Dan Pengamanan Data

Pasal 33

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data merupakan cara menempatkan Data Statistik dan Data/Informasi Geospasial pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketesediaan data.
- (2) Penyimpanan data dilakukan oleh Produsen Data dan penyimpanan duplikasi data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyerahan duplikat data baik dalam bentuk cetak atau *digital* dari produsen data kepada Walidata dicatat dalam berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh produsen data dan walidata.
- (3) Duplikasi Data yang sudah diserahkan diterimakan disebarluaskan oleh walidata sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 35

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik.

- (3) Penyebarluasan data dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (4) Penyebarluasan data dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat berupa Portal Satu Data, layanan pesan singkat (*short message service/ WhatsApp*), radio, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.
- (5) Penyebarluasan Data perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah kota dan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (3) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 37

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan berita acara yang disepakati dan/atau dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melalui Forum Satu Data Indonesia.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Data beserta metadata yang telah memenuhi ketentuan interoperabilitas data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data.
- (2) Walidata membuka semua data dan metadata di Portal Satu Data, kecuali keterbukaan data tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data non pemerintah, pengecualian keterbukaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bagi pakai data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa biaya.

- (2) Bagi pakai data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 40

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data terpadu daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia forum satu data.
- (3) Meningkatkan kapasitas pengguna data melalui program formal dan non formal guna meningkatkan penggunaan data untuk proses perencanaan data berbasis kondisi nyata dan pengambilan keputusan.

BAB X KOORDINASI

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah Walidata bersama-sama dengan Walidata pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota;
 - c. masyarakat; dan
 - d. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Sistem Satu Data Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lainnya.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Sistem Satu Data Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 44

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Satu Data Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Sistem Satu Data Daerah.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perangkat daerah dan masyarakat yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran dan/atau tidak diberi bantuan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Satu Data Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 43 Tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Desember 2021


WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 54 SERI E